



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN KOTING

JALAN : NO : - TELP. No. : ...

KOTING

KEPUTUSAN CAMAT KOTING

NOMOR 15 TAHUN 2022

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TKK PIA MASTENA

DESA KOTING B – KECAMATAN KOTING

CAMAT KOTING,

Menimbang : a. bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimulai sejak dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai dasar pencapaian keberhasilan pendidikan pemula;

b. bahwa pelayanan PAUD dapat diakses oleh masyarakat melalui pembentukan Lembaga Penyelenggara PAUD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Koting tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. **Undang-undang** Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Kabupaten Sikka Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3);
20. Keputusan Kepala Desa Koting B Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koting B, Kecamatan Koting Kabupaten Sikka;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama	: TKK Maria Pia Mastena
Alamat	: Desa Koting B, Rt.012/ Rw.006
Desa	: Koting B
Kecamatan	: Koting
Kabupaten	: Sikka
Pemimpin/Penanggungjawab	: Kepala Desa Koting B
Penyelenggara/Pengelola	: Ursula Niga,S.Pd

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Membuat laporan berkala setiap bulan berdasarkan model yang ditetapkan.

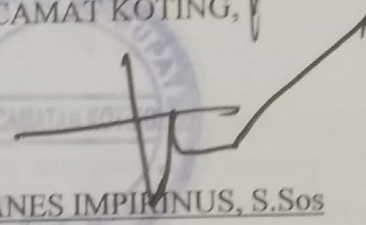
3. Membuat laporan berkala tentang kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan,
4. Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka dan Camat Koting

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TKK Maria Pia Mastena berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Satu bulan sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan ini berakhir, Penyelenggara wajib menyampaikan ke Camat Koting dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TKK Maria Pia Mastena

DITETAPKAN : DI KOTING
PADA TANGGAL : 28 Juni 2022

CAMAT KOTING, f


YOHANES IMPIRINUS, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP.19680118 199803 1 007